



BUPATI ENDE

PERATURAN BUPATI ENDE

NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN PRIORITAS, PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN BESARAN DANA,
DAN PENGELOLAAN DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI ENDE,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017, maka pengalokasian prioritas penggunaan Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara perlu diatur dengan Peraturan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Prioritas, Pengalokasian, Pembagian Besaran Dana, dan Pengelolaan Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 1

- 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
13. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 235);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
17. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017.
18. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 11 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 11).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENETAPAN PRIORITAS, PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN BESARAN DANA, DAN PENGELOLAAN DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ende.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ende.
3. Bupati adalah Bupati Ende.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ende.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang selanjutnya disebut DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ende.
6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disebut BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ende.

7. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ende.
8. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
14. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
15. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

16. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa;
17. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
18. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
19. Kawasan perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
20. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
21. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hal lainnya yang sah.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
23. Transfer ke Daerah adalah bagian dan belanja negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa dana perimbangan, dana otonomi khusus, dan dana transfer lainnya.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
25. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah rencana kegiatan pembangunan Desa untuk jangka waktu enam (6) tahun.
26. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu satu (1) tahun.
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

28. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat RKUN, adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada Bank Sentral.
29. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
30. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya disingkat SILPA, adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
31. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
32. Tipologi Desa adalah merupakan fakta, karakteristik dan kondisi nyata yang khas keadaan terkini di Desa maupun keadaan yang berubah berkembang dan diharapkan terjadi di masa depan (visi Desa). Desa Mandiri adalah Desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.
33. Desa Maju adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.
34. Desa Berkembang adalah Desa potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.
35. Desa Tertinggal adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya. Desa Sangat Tertinggal adalah Desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, goncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.

36. Satu Desa Satu Produk Unggulan adalah upaya membentuk, memperkuat dan memperluas usaha-usaha ekonomi yang difokuskan pada satu produk unggulan di wilayah Desa atau di wilayah antar-Desa yang dikelola melalui kerjasama antar Desa.
37. Jaring Komunitas WiraDesa adalah suatu upaya mengarusutamakan penguatan kapasitas dan kapabilitas manusia sebagai intisari pembangunan Desa sehingga masyarakat Desa menjadi subyek yang berdaulat atas pilihan-pilihan yang diputuskan secara mandiri.
38. Lumbung Ekonomi Desa adalah upaya mengoptimalkan sumberdaya Desa secara mandiri dalam rangka mewujudkan kesejahteraan Desa. Lingkar Budaya Desa adalah proses pembangunan Desa sebagai bagian dari kerja budaya swadaya, gotong royong yang berdasarkan pada semangat kebersamaan, persaudaraan dan kesadaran melakukan perubahan dengan berdasarkan pada nilai, norma dan semangat Pancasila.
39. Lingkar Budaya Desa adalah proses pembangunan Desa sebagai bagian dari kerja budaya swadaya, gotong royong yang berdasarkan pada semangat kebersamaan, persaudaraan dan kesadaran melakukan perubahan dengan berdasarkan pada nilai, norma dan semangat Pancasila.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud penetapan prioritas, pengalokasian, pembagian besaran dana, dan pengelolaan dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yakni sebagai pedoman penetapan prioritas dan pengelolaan dana desa secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kesetaraan gender, dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat .

Pasal 3

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip-prinsip:
- Keadilan, dengan mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membeda-bedakan;
 - Kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa; |

- c. Kewenangan Desa, dengan mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
 - d. Partisipatif, dengan mengutamakan prakarsa dan kreatifitas Masyarakat;
 - e. Swakelola dan berbasis sumber daya Desa mengutamakan pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumberdaya alam Desa, mengutamakan tenaga, pikiran dan keterampilan warga Desa dan kearifan lokal; dan
 - f. Tipologi Desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi Desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan Desa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang pedoman umum prioritas penggunaan dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

BAB III PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA Pasal 4

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Prioritas penggunaan dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipublikasikan kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa di ruang publik atau ruang yang dapat diakses masyarakat Desa.

Bagian Kesatu Bidang Pembangunan Desa Pasal 5

Dana Desa digunakan untuk membiayai pembangunan Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dengan prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Desa, yang meliputi antara lain:

- a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan :
 - 1. lingkungan pemukiman;

2. transportasi;
 3. energi; dan
 4. informasi dan komunikasi.
- b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan :
1. kesehatan masyarakat; dan
 2. pendidikan dan kebudayaan.
- c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi untuk mewujudkan Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi :
1. usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan;
 2. usaha ekonomi pertanian berskala produktif yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran; dan
 3. usaha ekonomi berskala produktif lainnya yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran.
- d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan:
1. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;
 2. penanganan bencana alam;
 3. penanganan kejadian luar biasa lainnya; dan
 4. pelestarian lingkungan hidup.
- e. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

Pasal 6

Desa dalam perencanaan program dan kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai Dana Desa, dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa, meliputi:

- a. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada:
1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar; dan
- (

2. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi serta pengadaan produksi, distribusi dan pemasaran yang diarahkan pada upaya mendukung pembentukan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan.
- b. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada:
1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung penguatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan; dan
 2. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan.
- c. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pembangunan pada:
1. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung perluasan/ekspansi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan; dan
 2. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung peningkatan kualitas pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan.

Bagian Kedua
Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Pasal 7

Dana Desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa dengan mendayagunakan potensi dan sumberdayanya sendiri sehingga Desa dapat menghidupi dirinya secara mandiri. Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang diprioritaskan meliputi antara lain:

- a. peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa;
- b. pengembangan kapasitas masyarakat Desa;
- c. pengembangan ketahanan masyarakat Desa;
- d. pengembangan sistem informasi Desa;
- e. dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
- f. dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
- g. dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam serta penanganan kejadian luar biasa lainnya;
- h. dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;
- i. dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;
- j. pengembangan kerjasama antar Desa dan kerjasama Desa dengan pihak ketiga; dan
- k. bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

Pasal 8

Desa dalam perencanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai Dana Desa, dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa, yang meliputi:

- a. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk merintis Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi: 1

1. pembentukan usaha ekonomi warga/kelompok dan BUM Desa/BUM Desa Bersama dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui pemberian akses modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan; dan
 2. pembukaan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa.
- b. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi:
1. penguatan usaha ekonomi warga/kelompok dan BUM Desa/BUM Desa Bersama melalui pemberian akses modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan, dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan;
 2. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja terampil dan pembentukan wirausahawan di Desa; dan
 3. pengembangan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa.
- c. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk menegakkan Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi:
1. Perluasan/ekspansi usaha ekonomi warga/kelompok dan BUMDesa/BUMDesa Bersama melalui pemberian akses modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan, dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan;
 2. peningkatan kualitas dan kuantitas wirausahawan di Desa;
 3. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja ahli di Desa
 4. perluasan/ekspansi lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa;
- d. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal, Desa Berkembang maupun Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk merintis dan mengembangkan Jaring Komunitas Wira Desa yang meliputi :

1. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
 2. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelestarian lingkungan hidup
 3. pengelolaan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam, serta penanganan kejadian luar biasa lainnya;
 4. pengembangan kapasitas masyarakat Desa untuk berpartisipasi dalam mengelola Dana Desa secara transparan dan akuntabel; dan
 5. peningkatan partisipatif masyarakat dalam memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial.
- e. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal, Desa Berkembang maupun Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk merintis dan mengembangkan Lingkar Budaya Desa yang meliputi:
1. membentuk dan mengembangkan budaya hukum serta menegakkan peraturan hukum di Desa;
 2. membentuk dan mengembangkan keterbukaan informasi untuk mendorong masyarakat Desa yang partisipatif dan komunikatif; dan
 3. penguatan adat istiadat, seni, tradisi dan budaya Desa.

BAB IV

MEKANISME PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 9

Mekanisme penetapan prioritas penggunaan Dana Desa adalah bagian dari perencanaan pembangunan Desa.

Pasal 10

- (1) Penggunaan Dana Desa untuk prioritas bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menjadi prioritas kegiatan, anggaran dan belanja Desa yang disepakati dan diputuskan melalui Musyawarah Desa.
- (2) Hasil keputusan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjadi acuan bagi penyusunan RKP Desa dan APB Desa.
- (3) Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dilaksanakan dalam penyusunan RKP Desa.

- (4) Pemerintah Kabupaten menyampaikan informasi tentang pagu indikatif Dana Desa sebagai informasi penyusunan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) RKP Desa dan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 11

- (1) Dalam hal pemetaan tipologi Desa berdasarkan tingkat kemajuan Desa untuk penyusunan prioritas penggunaan Desa, Pemerintah Desa menggunakan data Indeks Desa Membangun (IDM).
- (2) Informasi penggunaan data Indeks Desa Membangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diinformasikan secara terbuka oleh Pemerintah Kabupaten dan menjadi acuan dalam penyusunan Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten membina dan mengawasi penetapan prioritas penggunaan Dana Desa.

BAB VI PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 13

Dalam melakukan penyelenggaraan prioritas penggunaan Dana Desa yang akuntabel dan transparan, masyarakat dapat ikut serta melalui:

- a. pengaduan masalah penggunaan Dana Desa melalui Pusat Pengaduan dan Penanganan Masalah (*crisis center*) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan/atau *website LAPOR* Kantor Sekretariat Presiden;
- b. pendampingan Desa terhadap proses penggunaan Dana Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- c. studi, pemantauan dan publikasi terhadap praktik baik dan buruknya Desa-Desa dalam penerapan prioritas penggunaan Dana Desa sesuai kewenangan.

BAB VII
PENGALOKASIAN
Pasal 14

Pengalokasian, pembagian dan penetapan besaran dana Desa yakni :

1. Dana Desa dialokasikan oleh Pemerintah untuk setiap Desa sesuai kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
2. Pengalokasian dana Desa sebagaimana dimaksud pada angka 1 dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis;
3. Rincian dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Ende, dihitung dengan cara :
 - a. Sebagian dana Desa dibagi sama besar untuk setiap Desa yakni 90 % (sembilan puluh persen) dari total dana Desa Kabupaten Ende.
 - b. Sebagian dana Desa di bagi secara proposional untuk setiap Desa yakni 10 % (sepuluh persen) dari total dana Desa Kabupaten Ende, dengan rumus :
$$W : (0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)$$
Keterangan :
W : . Dana Desa setiap Desa
Z1 : Rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten yang bersangkutan
Z2 : Rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten yang bersangkutan
Z3 : Rasio luas wilayah setiap Desa terhadap luas wilayah Desa Kabupaten yang bersangkutan
Z4 : Rasio Indeks Kesulitan Geografis (IKG) setiap Desa terhadap total IKG Desa Kabupaten yang bersangkutan
 - c. Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, sebagaimana dimaksud pada angka 2 bersumber dari lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
 - d. Indeks kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud pada angka 2 mengacu pada indeks kesulitan geografis yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

4. Besaran Dana Desa yang dialokasikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 ditetapkan dengan ketentuan :
 - a. berdasarkan pagu Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2017 untuk Kabupaten Ende sebesar RP.192.723.460.000,- (Seratus Sembilan Puluh Dua Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Tiga Juta Empat Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) untuk 255 Desa;
 - b. penetapan Alokasi Dana Desa dimaksud pada huruf a, tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

- (1) Dalam hal terdapat pembentukan atau penetapan Desa baru yang mengakibatkan bertambahnya jumlah Desa, maka pengalokasian dana Desa dilakukan dengan cara sebagai berikut :
 - a. pada tahun anggaran berikutnya apabila Desa tersebut telah ditetapkan sebelum tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan.
 - b. pada tahun ke dua setelah penetapan Desa apabila Desa tersebut ditetapkan setelah tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan.
- (2) Dalam hal tahun anggaran berjalan terdapat perubahan dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, maka dilakukan dengan cara sebagai berikut :
 - a. dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
 - b. dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan bobot perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 angka 3.

BAB VIII

PENYALURAN DAN PENCAIRAN

Bagian Kesatu

Penyaluran

Pasal 16

- (1) Dana Desa disalurkan oleh Pemerintah kepada Kabupaten.
- (2) Penyaluran dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD.
- (3) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan oleh Pemerintah Kabupaten kepada Desa.
- (4) Penyaluran dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke rekening kas Desa.

Pasal 17

- (1) Penyaluran dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan :
 - a. tahap I pada bulan Maret sebesar 60 % (enam puluh per seratus);
 - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40 % (empat puluh per seratus);
- (2) Penyaluran dana Desa setiap tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat pada minggu ke dua.
- (3) Penyaluran dana Desa setiap tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah di terima dari kas daerah.
- (4) Penyaluran dana Desa sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (3) dilakukan dengan penerbitan rekomendasi pencairan oleh Camat dan/atau pejabat yang ditunjuk kepada Kepala Desa setelah ditetapkannya Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 18

- (1) Penyaluran dana Desa dari RKUN ke RKUD dilakukan dengan syarat :
 - a. Peraturan Bupati mengenai Penetapan Prioritas, Pengalokasian, Pembagian Besaran Dana, dan Pengelolaan Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara telah disampaikan kepada Menteri; dan
 - b. APBD Kabupaten telah ditetapkan;
- (2) Penyaluran dana Desa dari RKUD ke rekening Desa dilakukan setelah APB Desa ditetapkan.
- (3) Dalam hal APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b belum ditetapkan, penyaluran dana Desa dilakukan setelah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan :
 - a. Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun sebelumnya;
 - b. Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa);
 - c. Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKP Desa);
 - d. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

Bagian Kedua

Pencairan

Pasal 19

- (1) Pencairan dana Desa dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) melalui bank terdekat;
- (2) Setiap pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan surat permintaan pencairan dana Desa dan dilampiri Rancangan Anggaran Biaya dari Kepala Desa kepada Camat;
- (3) Setiap pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan rekomendasi Camat;
- (4) Setelah pencairan dana dari bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dibuat dengan berita acara serah terima dana dari Kepala Desa kepada Bendahara Desa;
- (5) Bendahara Desa setelah menerima Dana Desa wajib mencatat/membukukan ke dalam buku kas pembantu penerimaan, menyimpan dan mengeluarkan atas perintah tertulis dari Kepala Desa.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

Pemerintah Kabupaten melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan Dana Desa sejak proses perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pemanfaatannya.

Pasal 21

- (1) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Pemerintah Kabupaten menyediakan pendampingan, fasilitasi dan pembinaan melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tugas dan fungsi SKPD teknis adalah melakukan sosialisasi kebijakan dan regulasi pusat dan daerah, pembinaan serta pengendalian implementasi Undang-Undang Desa secara umum, dan secara khusus terkait penyaluran dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa serta penanganan pengaduan.
- (3) Pembiayaan pendampingan, fasilitasi dan pembinaan oleh SKPD teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan sesuai mekanisme penganggaran di daerah dan bersumber dari APBD Kabupaten.

Pasal 22

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, Bupati menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penggunaan Dana Desa dan dapat melimpahkan tugas kepada (SKPD) teknis.
- (2) Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa melaksanakan tugas pemantauan dan evaluasi penggunaan Dana Desa, dibahas dalam Musyawarah Desa, disesuaikan dengan format laporan Desa yang berlaku secara berkala.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan penilaian oleh SKPD teknis dan disampaikan kepada Bupati dan Menteri melalui sistem pelaporan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB X PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 23

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pemantauan dan evaluasi secara berjenjang oleh SKPD teknis dan kecamatan oleh Camat atas pengalokasian, penyaluran, dan penggunaan dana Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap :
 - a. penyaluran dana Desa dari RKUD ke rekening kas Desa oleh SKPD teknis;
 - b. pencairan dana Desa dari rekening kas Desa ke Bendahara Desa oleh Kepala Desa;
 - c. penyampaian laporan realisasi secara berjenjang dari Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat; dan
 - d. SILPA dana Desa.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap :
 - a. perhitungan pembagian besaran dana Desa setiap Desa oleh SKPD teknis;
 - b. realisasi penggunaan dana Desa.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyempurnaan kebijakan dan perbaikan pengelolaan dana Desa untuk tahun berikutnya. ()

BAB XI
PELAPORAN
Pasal 24

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana Desa kepada Bupati setiap semester melalui Camat.
- (2) Bupati menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana Desa kepada Pemerintah Pusat setiap semester melalui Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- (3) Penyampaian laporan realisasi penggunaan dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :
 - a. semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
 - b. semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun berikutnya.

Pasal 25

Dalam hal Kepala Desa tidak dan/atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3), Bupati dapat menunda penyaluran dana Desa ke rekening Desa sampai dengan disampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 26

- (1) Dalam hal terdapat SILPA dana Desa secara tidak wajar, Bupati memberikan sanksi administratif kepada Desa yang bersangkutan berupa pengurangan dana Desa sebesar SILPA.
- (2) SILPA dana Desa secara tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena :
 - a. penggunaan dana Desa tidak sesuai dengan prioritas penggunaan dana Desa, pedoman umum, atau pedoman teknis kegiatan; atau
 - b. penyimpanan uang dalam bentuk deposito lebih dari 2 (dua) bulan.
- (3) Pengurangan dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pengurangan dana Desa untuk Desa yang bersangkutan pada tahun anggaran berikutnya.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Ende Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Besaran Dana dan Pengelolaan Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016 Nomor 13), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ende.

Ditetapkan di Ende
pada tanggal 23 Maret 2017



Diundangkan di Ende
pada tanggal 23 Maret 2017



LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI ENDE

NOMOR 3 TAHUN 2017

TANGGAL 23 Maret 2017

PEDOMAN UMUM
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

BAB I
PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa Desa dan Desa Adat adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum menggambarkan bahwa Desa merupakan subyek hukum. Posisi Desa sebagai subyek hukum menjadikan Desa memiliki hak dan kewajiban terhadap aset/sumberdaya yang menjadi miliknya. Karenanya, Dana Desa sebagai bagian pendapatan Desa pada dasarnya merupakan milik Desa sehingga penetapan penggunaan Dana Desa merupakan kewenangan Desa. Namun demikian, Undang-Undang Desa juga memandatkan bahwa Desa berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat. Kewenangan Desa untuk mengatur dan mengurus dimaksud menggambarkan Desa sebagai unit pemerintahan. Kewenangan Desa diatur berdasarkan aturan hukum yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dari Peraturan Desa.

Berjalannya penggabungan fungsi Desa sebagai subyek hukum dan Desa sebagai unit pemerintahan dapat ditegaskan apabila kewenangan Desa sudah dipastikan terlebih dahulu. Selanjutnya dalam Pasal 5 dalam Undang-Undang Desa disebutkan bahwa Desa berkedudukan di wilayah Kabupaten. Pengaturan Pasal 5 dalam Undang-Undang Desa memastikan bahwa Desa merupakan komunitas yang memiliki keberadaan yang unik dan berbeda mengikuti sejarah Desa.

Desa oleh Undang-Undang dimandatkan untuk dikelola secara demokratis. Masyarakat Desa secara demokratis memilih Kepala Desa dan

anggota BPD yang selanjutnya akan bertanggungjawab dalam mengelola pemerintahan Desa. Kepala Desa menjadi pimpinan Pemerintah Desa sedangkan BPD menjadi lembaga penyeimbang bagi Kepala Desa dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan urusan masyarakat. Undang-Undang Desa juga memandatkan bahwa terkait hal-hal strategis di Desa harus dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh BPD. Hasil musyawarah Desa wajib dipedomani oleh Kepala Desa untuk merumuskan kebijakan Pemerintah Desa. Dengan demikian, Undang-Undang Desa memandatkan penggabungan demokrasi perwakilan yang diwujudkan melalui pemilihan Kepala Desa dan pemilihan anggota BPD dengan musyawarah mufakat yang diwujudkan dengan penyelenggaraan musyawarah Desa.

Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dikelola berdasarkan tata kelola Desa yang demokratis. Karenanya, penetapan prioritas penggunaan Dana Desa akan dilaksanakan secara terbuka, partisipatif dan memberi manfaat bagi masyarakat Desa dengan syarat Kepala Desa, BPD dan seluruh masyarakat Desa berhasil menghadirkan tata kelola yang Demokratis.

Pedoman umum penetapan prioritas penggunaan Dana Desa 2017 sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa untuk mengelola penetapan prioritas penggunaan dana Desa dengan berdasarkan tata kelola Desa yang demokratis.

BAB II

PENGATURAN DANA

A. MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT

1. Maksud

Pedoman Umum Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 ini diharapkan menjadi arah kebijakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai dengan Dana Desa.

2. Tujuan

- a. menjelaskan pentingnya prioritas penggunaan Dana Desa pada bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- b. memberikan gambaran tentang pilihan program/kegiatan yang menjadi prioritas dalam penggunaan Dana Desa untuk tahun 2017.

3. Manfaat

- a. sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Desa dalam menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa; dan
- b. sebagai pedoman bagi Desa dalam menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

B. PENGATURAN DANA DESA

1. Penetapan Penggunaan Dana Desa berdasarkan Kewenangan Desa

Kewenangan Desa untuk mengatur dan mengurus dibatasi pada Urusan kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa. Tata cara penetapan kewenangan Desa dimaksud diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa khususnya Pasal 37. Tata cara penetapan kewenangan Desa adalah sebagai berikut :

- a. Pemerintah daerah Kabupaten melakukan identifikasi dan inventarisasi kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa dengan melibatkan Desa;
- b. Berdasarkan hasil identifikasi dan inventarisasi kewenangan Desa, Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang daftar kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan

c. Peraturan Bupati dimaksud ditindaklanjuti oleh Pemerintah Desa dengan menetapkan Peraturan Desa tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal.

Kegiatan-kegiatan yang dibiayai dengan Dana Desa harus berdasarkan kewenangan Desa yang sudah ditetapkan dengan Peraturan Desa. Karenanya, kegiatan yang dibiayai Dana Desa wajib masuk dalam daftar kewenangan Desa. Dengan demikian, Desa berwewenang membuat Peraturan Desa yang mengatur tentang penggunaan Dana Desa untuk membiayai kegiatan di Desa.

2. Penetapan Penggunaan Dana Desa sebagai Bagian Perencanaan Desa

Undang-Undang Desa memandatkan bahwa Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten. Perencanaan pembangunan Desa disusun secara berjangka yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa). Kedua dokumen perencanaan Desa dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Desa, yang menjadi dokumen perencanaan di Desa. RPJM Desa dan RKP Desa merupakan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa). Dana Desa merupakan salah satu sumber pendapatan Desa yang termuat dalam APB Desa.

Perencanaan penggunaan Dana Desa merupakan bagian dari mekanisme perencanaan Desa yaitu mulai dari penyusunan RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa. Kegiatan-kegiatan yang dibiayai Dana Desa harus menjadi bagian dari RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa.

3. Penetapan Penggunaan Dana Desa melalui Musyawarah Desa

Perencanaan Desa dilaksanakan berdasarkan kewenangan Desa yang pengambilan keputusannya harus dilaksanakan melalui Musyawarah Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pemerintah Desa dan unsur masyarakat menyelenggarakan musyawarah Desa untuk membahas dan menyepakati hal yang bersifat strategis dan berdasarkan kewenangan Desa yang dibiayai dana Desa. Oleh karena itu, penetapan penggunaan dana Desa harus dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa.

BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang hadir dalam musyawarah Desa membahas dan menyepakati penetapan penggunaan dana Desa. Daftar kegiatan yang disepakati untuk dibiayai dengan dana Desa dijadikan dasar oleh BPD dan Pemerintah Desa dalam menetapkan kebijakan Pemerintahan Desa melalui Peraturan Desa.

4. Penggunaan Dana Desa diatur melalui Peraturan Desa

Penetapan kebijakan Pemerintahan Desa tentang penggunaan Dana Desa dalam bentuk Peraturan Desa yang disusun oleh Kepala Desa dan BPD. BPD bersama Kepala Desa berkewajiban memastikan keputusan Musyawarah Desa tentang penggunaan Dana Desa untuk menjadi dasar dalam penyusunan Peraturan Desa tentang RKP Desa dan Peraturan Desa tentang APB Desa. Keputusan musyawarah Desa harus menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa yang menjadi dasar dalam penyusunan Peraturan Desa.

Peraturan Desa tentang RKP Desa dan Peraturan Desa tentang APB Desa disusun sesuai dengan kepentingan masyarakat umum dan dengan mentaati peraturan hukum yang lebih tinggi. Karenanya, pengaturan penggunaan Dana Desa di dalam RKP Desa dan APB Desa yang bertentangan dengan kepentingan masyarakat umum dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi wajib dibatalkan oleh Bupati.

C. URUSAN DAN KEGIATAN YANG DIPRIORITASKAN

1. Mandat Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dari Peraturan Desa terkait penggunaan Dana Desa adalah Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah dimaksud mengatur bahwa Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Pasal 19 ayat (2) mengatur bahwa Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Karenanya, kegiatan yang diprioritaskan untuk dibiayai Dana Desa harus memenuhi tujuan

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang dimandatkan Undang-Undang Desa.

2. Kegiatan Prioritas Bidang Pembangunan Desa

Undang-Undang Desa menjelaskan tujuan pembangunan Desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Kegiatan-kegiatan pembangunan Desa yang dapat dibiayai dana Desa adalah sebagai berikut :

- a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana Desa.
 - 1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, antara lain:
 - a. pembangunan dan/atau perbaikan rumah sehat untuk fakir miskin;
 - b. selokan;
 - c. tempat pembuangan sampah;
 - d. gerobak sampah;
 - e. kendaraan pengangkut sampah;
 - f. mesin pengolah sampah; dan
 - g. sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - 2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara lain:
 - a. tambatan perahu;
 - b. jalan pemukiman;
 - c. jalan poros Desa;
 - d. jalan Desa antara permukiman ke wilayah pertanian;
 - e. jalan Desa antara permukiman ke lokasi wisata;
 - f. jembatan Desa;
 - g. gorong-gorong;
 - h. terminal Desa; dan

- i. sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - 3) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana energi, antara lain:
 - a. pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
 - b. pembangkit listrik tenaga diesel;
 - c. pembangkit listrik tenaga matahari;
 - d. instalasi biogas;
 - e. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - f. sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - 4) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain:
 - a. jaringan internet untuk warga Desa;
 - b. website Desa;
 - c. peralatan pengeras suara (*loudspeaker*);
 - d. telepon umum;
 - e. radio *Single Side Band* (SSB); dan
 - f. sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar.
- 1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, antara lain :
 - a. air bersih berskala Desa;
 - b. sanitasi lingkungan;
 - c. jambanisasi;
 - d. mandi, cuci, kakus (MCK);
 - e. mobil/kapal motor untuk ambulance Desa;
 - f. alat bantu penyandang disabilitas;
 - g. panti rehabilitasi penyandang disabilitas;
 - h. balai pengobatan;
 - i. posyandu; dan

- j. sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
- a. taman bacaan masyarakat;
 - b. bangunan PAUD;
 - c. buku dan peralatan belajar PAUD lainnya;
 - d. wahana permainan anak di PAUD;
 - e. taman belajar keagamaan;
 - f. bangunan perpustakaan Desa;
 - g. buku/bahan bacaan;
 - h. balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
 - i. sanggar seni;
 - j. film dokumenter;
 - k. peralatan kesenian; dan
 - l. sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi Desa.
- 1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
- a. bendungan berskala kecil;
 - b. pembangunan atau perbaikan embung dan/atau sistem pengairan;
 - c. irigasi Desa;
 - d. percetakan lahan pertanian;
 - e. kolam ikan;
 - f. kapal penangkap ikan;
 - g. tempat pendaratan kapal penangkap ikan;
 - h. tambak garam;
 - i. kandang ternak;
 - j. mesin pakan ternak;
 - k. gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan); dan

1. sarana prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 2) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
 - a. pengeringan hasil pertanian seperti : lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, kopra, dan tempat penjemuran ikan;
 - b. lumbung Desa;
 - c. gudang pendingin (*cold storage*); dan
 - d. sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 3) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa dan industri kecil yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
 - a. mesin jahit;
 - b. peralatan bengkel kendaraan bermotor;
 - c. mesin bubut untuk meubeler; dan
 - d. sarana dan prasarana jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 4) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
 - a. pasar Desa;
 - b. pasar sayur;
 - c. pasar hewan;
 - d. tempat pelelangan ikan;
 - e. toko *online*;
 - f. gudang barang; dan
 - g. sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

- 5) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa Wisata, antara lain:
- a. pondok wisata;
 - b. panggung hiburan;
 - c. kios cenderamata;
 - d. kios warung makan;
 - e. wahana permainan anak;
 - f. wahana permainan *outbound*;
 - g. taman rekreasi;
 - h. tempat penjualan tiket;
 - i. rumah penginapan;
 - j. angkutan wisata; dan
 - k. sarana dan prasarana Desa Wisata lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 6) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
- a. penggilingan padi;
 - b. peraut kelapa;
 - c. penepung biji-bijian;
 - d. pencacah pakan ternak;
 - e. sangrai kopi;
 - f. pemotong/pengiris buah dan sayuran;
 - g. pompa air;
 - h. traktor mini; dan
 - i. sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup antara lain:
- 1) pembuatan terasering;
 - 2) kolam untuk mata air;
 - 3) plesengan sungai;
 - 4) pencegahan abrasi pantai; dan

- 5) sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
 - 1) pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi;
 - 2) pembangunan gedung pengungsian;
 - 3) pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
 - 4) rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan
 - 5) sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

3. Kegiatan Prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Undang-Undang Desa menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat Desa merupakan perwujudan kemandirian Desa dalam melakukan gerakan bersama sebagai suatu kesatuan tata kelola Pemerintahan Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat, serta kesatuan tata ekonomi dan lingkungan. Pemberdayaan Masyarakat Desa dilaksanakan melalui upaya pengembangan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. Kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang dapat dibiayai Dana Desa adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar
 - 1) pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain:
 - a. penyediaan air bersih;
 - b. pelayanan kesehatan lingkungan;
 - c. penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah;
 - d. pengelolaan balai pengobatan Desa;
 - e. perawatan kesehatan untuk ibu hamil dan menyusui;

- f. pengobatan untuk lansia;
 - g. fasilitasi keluarga berencana;
 - h. pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas; dan
 - i. kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 2) pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan antara lain:
- a. bantuan insentif guru PAUD;
 - b. bantuan insentif guru taman belajar keagamaan;
 - c. penyelenggaraan pelatihan kerja;
 - d. penyelenggaraan kursus seni budaya;
 - e. bantuan pemberdayaan bidang olahraga;
 - f. pelatihan pembuatan film dokumenter; dan
 - g. kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b. Pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia
- 1) pengelolaan lingkungan perumahan Desa, antara lain:
- a. pengelolaan sampah berskala rumah tangga;
 - b. pengelolaan sarana pengolahan air limbah; dan
 - c. pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 2) pengelolaan transportasi Desa, antara lain:
- a. pengelolaan terminal Desa;
 - b. pengelolaan tambatan perahu; dan
 - c. pengelolaan transportasi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 3) pengembangan energi terbarukan, antara lain:
- a. pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas;
 - b. pembuatan bioethanol dari ubi kayu;
 - c. pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
 - d. pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin; dan

- e. Pengembangan energi terbarukan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 4) pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain:
- a. sistem informasi Desa;
 - b. koran Desa;
 - c. website Desa;
 - d. radio komunitas; dan
 - e. pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c. pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi
- 1) pengelolaan produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
 - a. pembibitan tanaman pangan;
 - b. pembibitan tanaman keras;
 - c. pengadaan pupuk;
 - d. pemberian ikan air tawar;
 - e. pengelolaan usaha hutan Desa;
 - f. pengelolaan usaha hutan sosial;
 - g. pengadaan bibit/induk ternak;
 - h. inseminasi buatan;
 - i. pengadaan pakan ternak; dan
 - j. sarana dan prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - 2) pengolahan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
 - a. tepung tapioka;
 - b. kerupuk;
 - c. keripik jamur;
 - d. keripik jagung;
 - e. ikan asin; 1

- f. abon sapi;
 - g. susu sapi;
 - h. kopi;
 - i. coklat;
 - j. karet; dan
 - k. pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 3) pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
- a. meubelair kayu dan rotan,
 - b. alat-alat rumah tangga,
 - c. pakaian jadi/konveksi
 - d. kerajinan tangan;
 - e. kain tenun;
 - f. kain batik;
 - g. bengkel kendaraan bermotor;
 - h. pedagang di pasar;
 - i. pedagang pengepul; dan
 - j. pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 4) pendirian dan pengembangan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama, antara lain:
- a. pendirian BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;
 - b. penyertaan modal BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama; dan
 - c. penguatan permodalan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama.
- 5) pengembangan usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
- a. pengelolaan hutan Desa;
 - b. industri air minum;
 - c. industri pariwisata Desa;
 - d. industri pengolahan ikan; dan

- e. produk unggulan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 6) pengembangan usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama yang difokuskan pada pengembangan usaha layanan jasa, antara lain :
 - a. pembangunan dan penyewaan sarana prasarana olahraga;
 - b. pengadaan dan penyewaan alat transportasi;
 - c. pengadaan dan penyewaan peralatan pesta; dan
 - d. pengadaan atau pembangunan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 7) pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
 - a. pembentukan usaha ekonomi masyarakat;
 - b. bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat; dan
 - c. pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 8) pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
 - a. sosialisasi TTG;
 - b. pos pelayanan teknologi Desa (Posyantekdes) dan/atau antar Desa
 - c. percontohan TTG untuk produksi pertanian, pengembangan sumber energi perdesaan, pengembangan sarana transportasi dan komunikasi serta pengembangan jasa dan industri kecil; dan
 - d. pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

- 9) pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUM Desa dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
 - a. penyediaan informasi harga/pasar;
 - b. pameran hasil usaha BUM Desa, usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi;
 - c. kerjasama perdagangan antar Desa;
 - d. kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan
 - e. pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d. penguatan kesiapsiagaan masyarakat Desa dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
 - 1) penyediaan layanan informasi tentang bencana alam;
 - 2) pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana alam;
 - 3) pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana alam; dan
 - 4) penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e. pelestarian lingkungan hidup antara lain:
 - 1) pembibitan pohon langka;
 - 2) reboisasi;
 - 3) rehabilitasi lahan gambut;
 - 4) pembersihan daerah aliran sungai;
 - 5) pemeliharaan hutan bakau;
 - 6) perlindungan terumbu karang; dan
 - 7) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- f. Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola Desa yang demokratis
 - 1) Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa, antara lain:
 - a. pengembangan sistem informasi Desa;
 - b. pengembangan pusat kemasyarakatan atau balai rakyat; dan

- c. kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 2) Mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa, antara lain:
 - a. penyusunan arah pengembangan Desa;
 - b. penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Desa yang berkelanjutan; dan
 - c. kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 3) Menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal, antara lain:
 - a. pendataan potensi dan aset Desa;
 - b. penyusunan profil Desa/data Desa;
 - c. penyusunan peta aset Desa; dan
 - d. kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 4) Menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal, antara lain:
 - a. sosialisasi penggunaan dana Desa;
 - b. penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
 - c. penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal; dan
 - d. kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 5) Mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, antara lain:
 - a. pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Desa berbasis data digital;
 - b. pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang terbuka untuk publik;
 - c. pengembangan sistem informasi Desa; dan
 - d. kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

- 6) Mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat, antara lain:
 - a. pengembangan lembaga kemasyarakatan Desa dan/atau lembaga adat;
 - b. pelatihan pengurus lembaga kemasyarakatan Desa dan/atau lembaga adat; dan
 - c. kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 7) Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa, antara lain :
 - a. penyebarluasan informasi kepada masyarakat Desa perihal hal-hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa;
 - b. penyelenggaraan musyawarah Desa; dan
 - c. Kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 8) Melakukan pendampingan masyarakat Desa yang berkelanjutan, antara lain:
 - a. pelatihan kepemimpinan;
 - b. pembentukan kader pemberdayaan masyarakat Desa;
 - c. pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 - d. kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 9) Menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa untuk pengembangan Lumbung Ekonomi Desa yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
 - a. pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan
 - b. pelatihan teknologi tepat guna;
 - c. pelatihan pembentukan dan pengembangan koperasi;
 - d. pelatihan kerja dan ketrampilan bagi masyarakat Desa, antara lain:
 1. warga Desa pengelola usaha ekonomi produktif;
 2. tenaga kerja usia produktif;
 3. kelompok usaha ekonomi produktif;
 4. kelompok perempuan;
 5. kelompok pemuda;

6. kelompok tani;
 7. kelompok nelayan;
 8. kelompok pengrajin; dan
 9. warga Desa dan/atau kelompok yang lainnya sesuai kondisi Desa.
- e. kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk pengembangan dan penguatan kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 10) Melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa, antara lain:
 - a. pemantauan berbasis komunitas;
 - b. audit berbasis komunitas;
 - c. pengembangan unit pengaduan di Desa;
 - d. pengembangan bantuan hukum dan paralegal untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh Desa;
 - e. penyelenggaraan musyawarah Desa untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan Desa; dan
 - f. kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
4. Pengembangan kegiatan yang diprioritaskan untuk dibiayai Dana Desa
 - a. Pengembangan kegiatan yang diprioritaskan

Desa berwenang untuk mengembangkan jenis-jenis kegiatan lainnya di luar daftar kegiatan yang tercantum dalam pedoman umum ini, dengan syarat kegiatan-kegiatan yang dipilih harus :

 - 1) tercantum dalam Peraturan Bupati Desa tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 - 2) tercantum dalam Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa; dan
 - 3) termasuk dalam lingkup urusan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

- b. Pengembangan kegiatan di luar prioritas penggunaan Dana Desa

Dalam hal Desa bermaksud membiayai kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau pembinaan kemasyarakatan, dan

mengingat pengaturan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Pasal 19 ayat (2) bersifat mewajibkan, maka prasyarat penggunaan Dana Desa di luar kegiatan yang diprioritaskan dapat dilakukan apabila Bupati menjamin bahwa seluruh kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang dibutuhkan masyarakat Desa sudah mampu dipenuhi seluruhnya oleh Desa.

D. KETENTUAN PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

1. Prioritas Berdasarkan Kemanfaatan

Penggunaan Dana Desa harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dengan memprioritaskan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan, serta lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa. Sejalan dengan tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, maka kegiatan-kegiatan yang dibiayai dana Desa dipilih harus dipastikan kemanfaatannya untuk :

- a. meningkatkan kualitas kesehatan, pendidikan dan kebudayaan;
- b. meningkatkan lapangan kerja dan pendapatan ekonomi keluarga; dan
- c. meningkatkan penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan warga miskin di Desa, warga penyandang disabilitas dan marginal;

Berdasarkan ketentuan kemanfaatan kegiatan yang dibiayai Dana Desa, maka penentuan prioritas kegiatan dilakukan dengan cara:

- a. kegiatan yang semakin bermanfaat bagi peningkatan kesehatan dan/atau pendidikan warga Desa lebih diutamakan;
- b. kegiatan yang semakin bermanfaat bagi pembukaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan warga Desa lebih diutamakan; dan
- c. kegiatan yang semakin bermanfaat bagi penanggulangan kemiskinan lebih diutamakan.

2. Prioritas Berdasarkan Partisipasi Masyarakat

Undang-Undang Desa memandatkan pembangunan Desa harus mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial. Kebersamaan, kekeluargaan dan kegotongroyongan dalam pembangunan

Desa diwujudkan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa. Dengan demikian, kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai Desa harus dipastikan mengikutsertakan masyarakat Desa mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasannya.

Berdasarkan adanya keharusan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, maka penentuan kegiatan prioritas penggunaan dana Desa dilakukan dengan cara:

- a. kegiatan yang didukung oleh sebagian besar masyarakat Desa lebih diutamakan, dibandingkan kegiatan yang tidak dan/atau lebih sedikit didukung masyarakat Desa;
- b. kegiatan yang direncanakan dan dikelola sepenuhnya oleh masyarakat Desa dan/atau diselenggarakan oleh Pemerintah Desa bersama masyarakat Desa lebih diutamakan dibandingkan dengan kegiatan yang tidak melibatkan masyarakat Desa; dan
- c. kegiatan yang mudah diawasi pelaksanaanya oleh masyarakat Desa lebih diutamakan.

3. Prioritas Berdasarkan Keberlanjutan

Tujuan pembangunan Desa dicapai dengan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Wujud keberlanjutan dalam pembangunan Desa dilakukan dengan memastikan bahwa kegiatan-kegiatan yang dibiayai dengan dana Desa harus memiliki rencana pengelolaan dalam pemanfaatannya, pemeliharaan, perawatan dan pelestariannya. Dengan demikian, kegiatan yang dipastikan keberlanjutannya diprioritaskan untuk dibiayai dengan Dana Desa.

4. Prioritas Berdasarkan Kepastian adanya Pengawasan

Dana Desa digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang pengelolaannya dilakukan secara transparan dan akuntabel. Masyarakat Desa harus memiliki peluang sebesar-besarnya untuk mengawasi penggunaan dana Desa. Oleh karena itu, kegiatan yang dibiayai dari dana Desa harus

dipublikasikan kepada masyarakat di ruang publik atau ruang yang dapat diakses masyarakat Desa.

5. Prioritas Berdasarkan Sumberdaya dan Tipologi Desa

Pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa melalui pendayagunaan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam Desa dengan mengutamakan mekanisme swakelola, swadaya dan gotong royong masyarakat.

Perencanaan kegiatan Desa dapat mempertimbangkan Tipologi Desa. Tipologi Desa merupakan fakta, karakteristik dan kondisi nyata yang khas, keadaan terkini di Desa, maupun keadaan yang berubah, berkembang dan diharapkan akan terjadi dimasa depan. Pengelompokan tipologi Desa dapat diuraikan sekurang-kurangnya berdasarkan:

a. tipologi Desa berdasarkan kekerabatan meliputi:

1. Desa genealogis (dicirikan tali persaudaraan antar warga Desa masih kuat);
2. Desa teritorial (sebagai tempat pemukiman warga dengan beragam asal keturunan); dan
3. Desa campuran genealogis-teritorial.

b. tipologi Desa berdasarkan hamparan meliputi:

1. Desa pesisir/Desa pantai;
2. Desa dataran rendah/lembah;
3. Desa dataran tinggi; dan
4. Desa perbukitan/pegunungan.

c. tipologi Desa berdasarkan pola permukiman meliputi:

1. Desa dengan permukiman menyebar;
2. Desa dengan permukiman melingkar;
3. Desa dengan permukiman mengumpul; dan
4. Desa dengan permukiman memanjang (seperti pada bantaran sungai/pinggir jalan).

d. tipologi Desa berdasarkan pola mata pencaharian atau kegiatan utama masyarakat meliputi:

1. Desa pertanian;
2. Desa nelayan;
3. Desa industri (skala kerajinan dan/atau manufaktur dengan teknologi sederhana dan madya); dan

4. Desa perdagangan (jasa-jasa).
- e. tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa meliputi:
 1. Desa sangat tertinggal;
 2. Desa tertinggal;
 3. Desa berkembang;
 4. Desa maju; dan
 5. Desa mandiri.

E. MEKANISME PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Mekanisme penetapan penggunaan dana Desa mengikuti proses perencanaan pembangunan dan anggaran Desa. Dokumen yang dihasilkan dalam proses perencanaan Desa meliputi RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa. Prioritas penggunaan Dana Desa termasuk bagian dari penyusunan RKP Desa dan APB Desa. Mekanisme penetapan prioritas penggunaan Dana Desa adalah sebagai berikut:

1. Tahap Musyawarah Desa

Musyawarah Desa merupakan forum musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis, seperti penggunaan dana Desa dalam hal pembangunan Desa dan beberapa yang lainnya dengan prinsip partisipatif, demokratis, dan transparan. Penetapan prioritas penggunaan dana Desa merupakan hal strategis di Desa, sehingga wajib dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa. Penyelenggaraan musyawarah Desa dalam rangka pembahasan prioritas penggunaan dana Desa yang diadakan dalam rangka penyusunan RKP Desa.

Pembahasan prioritas penggunaan Dana Desa dalam musyawarah Desa berdasarkan usulan, aspirasi dan kemanfaatan kegiatan masyarakat Desa. Hasil kesepakatan musyawarah Desa terkait prioritas penggunaan dana Desa harus dituangkan dalam dokumen Berita Acara yang tata cara penyusunannya sesuai Peraturan Perundang-undangan tentang musyawarah Desa.

2. Tahap Penyusunan Rancangan RKP Desa

Kepala Desa wajib mempedomani hasil kesepakatan musyawarah Desa berkaitan dengan prioritas penggunaan dana Desa. Kegiatan-kegiatan yang disepakati untuk dibiayai dengan dana Desa termuat dalam dokumen rancangan RKP Desa. Dalam rangka penyusunan rancangan RKP Desa khususnya terkait penggunaan dana Desa, Pemerintah Daerah Kabupaten menyampaikan kepada seluruh Kepala Desa di wilayahnya tentang informasi sebagai berikut:

- a. pagu indikatif Dana Desa; dan
- b. data tipologi Desa berdasarkan perkembangan Desa yang dihitung berdasar IDM.

Berdasarkan pagu indikatif dana Desa beserta data IDM, Kepala Desa merancang prioritas penggunaan dana Desa dengan berdasarkan perhitungan terhadap:

- a. kemanfaatan hasil kegiatan;
- b. usulan dan aspirasi masyarakat Desa serta peran serta masyarakat Desa dalam pelaksanaan kegiatan;
- c. pengelolaan dan pemanfaatan hasil kegiatan serta perawatan dan pelestariannya;
- d. pengawasan masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan;
- e. pendayagunaan sumberdaya manusia, sumberdaya alam serta sumberdaya lainnya dalam pelaksanaan kegiatan yang dikelola secara mandiri oleh Desa; dan
- f. tipologi Desa untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai dana Desa sesuai dengan kondisi obyektif yang ada di Desa.

Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa berdasarkan tipologi Desa menjadikan jenis kegiatan yang diprioritaskan pada masing-masing Desa yang beragam.

3. Tahap Penetapan RKP Desa

Kepala Desa berkewajiban menyampaikan kepada masyarakat Desa rancangan RKP Desa yang memuat rencana kegiatan-kegiatan yang akan dibiayai dengan dana Desa. Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa (Musrenbang Desa) yang dihadiri oleh BPD dan unsur masyarakat Desa. Rancangan RKP Desa, termasuk rancangan prioritas kegiatan yang dibiayai dari dana Desa

harus dibahas dan disepakati dalam Musrenbang Desa. Hasil kesepakatan dalam Musrenbang Desa menjadi pedoman bagi Kepala Desa dan BPD dalam menyusun Peraturan Desa tentang RKP Desa.

4. Tahap Penyusunan Rancangan APB Desa

Pembiayaan kegiatan dengan Dana Desa dipastikan setelah Bupati menetapkan Peraturan Bupati mengenai Penetapan Prioritas, Pengalokasian, Pembagian Besaran Dana, dan Pengelolaan Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Berdasarkan Peraturan Bupati dimaksud, diketahui besaran Dana Desa untuk masing-masing Desa. Bupati berkewajiban menyampaikan dan mensosialisasikan kepada Desa-Desa mengenai Peraturan Bupati tentang Penetapan Prioritas, Pengalokasian, Pembagian Besaran Dana, dan Pengelolaan Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Kepala Desa merancang pembiayaan kegiatan dengan dana Desa dengan berpedoman kepada RKP Desa. Dana Desa dibagi untuk membiayai kegiatan-kegiatan sesuai daftar urutan kegiatan yang sudah ditetapkan dalam RKP Desa. Kepala Desa dilarang secara sepihak mengubah daftar kegiatan yang direncanakan dibiayai Dana Desa yang sudah ditetapkan dalam RKP Desa.

Rencana penggunaan Dana Desa masuk menjadi bagian dari Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa. Kepala Desa berkewajiban mensosialisasikan dan menginformasikan kepada masyarakat Desa perihal Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa. Sosialisasi rancangan APB Desa dilakukan sebelum dokumen Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan Kepala Desa kepada Bupati.

Masyarakat Desa, melalui BPD, berhak untuk menyampaikan keberatan kepada Kepala Desa apabila rancangan penggunaan Dana Desa berbeda dengan rencana yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang RKP Desa. Dalam hal Kepala Desa berkeras untuk mengubah rencana penggunaan Dana Desa yang sudah ditetapkan dalam RKP Desa, maka BPD berkewajiban menyelenggarakan musyawarah Desa untuk membahas dan menyepakati rencana penggunaan dana Desa. Dengan demikian, rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang disampaikan Kepala Desa kepada Bupati harus dipastikan diterima oleh sebagian besar masyarakat Desa.

5. Tahap Review Rancangan APB Desa

Bupati berkewajiban mereview Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa khususnya rencana penggunaan dana Desa. Review dimaksud diadakan untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatan yang dibiayai Dana Desa memenuhi ketentuan hal-hal sebagai berikut:

- a. termasuk bagian dari kewenangan Desa berdasarkan hak asul-usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
- b. termasuk urusan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- c. tidak tumpang tindih dengan program/kegiatan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten;
- d. prioritas penggunaan dana Desa yang tercantum dalam Rancangan APB Desa direncanakan sesuai dengan mekanisme penetapan prioritas penggunaan dana Desa yang diatur dengan Peraturan Perundang-undangan termasuk Pedoman Umum Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017.

BAB III

PENDAMPINGAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

A. PENDAMPINGAN

Penetapan prioritas penggunaan dana Desa dilaksanakan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat Desa. Intinya adalah masyarakat Desa didampingi untuk terlibat aktif dalam penetapan prioritas penggunaan Dana Desa, sehingga dana Desa dipastikan membiayai kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan oleh masyarakat Desa.

Undang-Undang Desa mengisyaratkan bahwa penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat Desa dilakukan dengan memberikan pendampingan dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa. Pendampingan Desa dilakukan secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan. Pendampingan Desa pada level Desa secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah Kabupaten dan dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Desa dan/atau pihak ketiga, sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.

B. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

1. Pemerintah Kabupaten berkewajiban membina dan mengawasi pelaksanaan penggunaan dana Desa;
2. Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kabupaten meliputi :
 - a. menetapkan pengaturan yang berkaitan dengan dana Desa;
 - b. membuat pedoman teknis kegiatan yang dapat didanai dari dana Desa;
 - c. melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan penggunaan dana Desa; dan
 - d. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pengelolaan dan penggunaan dana Desa.
3. Pembinaan dan Pengawasan Camat meliputi:
 - a. memfasilitasi penggunaan dan pengelolaan dana Desa;
 - b. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi terkait penggunaan dan pengelolaan dana Desa; dan
 - c. melakukan pengawasan penggunaan dan pengelolaan dana Desa.

BAB IV

PELAPORAN

1. Pelaporan dari Desa kepada Bupati

Pelaporan penetapan prioritas penggunaan dana Desa merupakan proses penyampaian data dan/atau informasi mengenai perkembangan, kemajuan setiap tahapan dari mekanisme penetapan prioritas penggunaan dana Desa. Desa berkewajiban melaporkan penetapan prioritas penggunaan dana Desa kepada Bupati (format terlampir) yang dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagai berikut :

- a. Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- b. Peraturan Desa tentang RKP Desa;
- c. Peraturan Desa tentang APB Desa; dan
- d. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa.

2. Mekanisme Pelaporan dari Bupati kepada Gubernur

Bupati menyampaikan laporan dengan dibantu tenaga ahli profesional tingkat Kabupaten kepada Gubernur (format terlampir).

3. Mekanisme Pelaporan dalam Kondisi Khusus

Dalam hal yang dipandang perlu untuk dilaporkan secara mendesak atau bersifat khusus, dapat dilakukan di luar mekanisme laporan berkala. Pelaporan khusus ini bentuk dan waktunya bebas disesuaikan dengan kondisi dan keadaan yang ada.



BAB V


PENUTUP

Perencanaan merupakan proses memilih di antara berbagai kegiatan yang diinginkan, karena tidak semua yang diinginkan itu dapat dilakukan dan dicapai dalam waktu yang bersamaan. Hal itu menyiratkan bahwa hubungan antara perencanaan dan proses pengambilan keputusan sangat erat. Oleh karena itu, perencanaan membahas pendekatan-pendekatan alternatif dalam proses pengambilan keputusan, terutama yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan dan urutan tindakan di dalam proses pengambilan keputusan. Untuk mewujudkan perencanaan pembangunan Desa yang berkualitas dan profesional tentunya memenuhi tuntutan akan tahapan-tahapan perencanaan yang sesuai dengan sistem perencanaan pembangunan nasional. Untuk itu ditetapkan beberapa langkah perencanaan seperti penyiapan rancangan rencana pembangunan yang bersifat, menyeluruh, dan terukur, menyiapkan rancangan rencana kerja dengan berpedoman pada rancangan rencana pembangunan yang telah disiapkan dengan melibatkan masyarakat (*stakeholders*) dan menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang pemerintahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan. Tahap berikutnya adalah penetapan rencana menjadi produk hukum sehingga mengikat semua pihak untuk melaksanakannya serta mempermudah pelaksanaan perencanaan yang telah ditetapkan.

Selanjutnya diperlukan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan yang dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana melalui kegiatan-kegiatan koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan rencana. Evaluasi pelaksanaan rencana adalah bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan. Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan. Indikator dan sasaran kinerja mencakup masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*result*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*). Dalam rangka perencanaan pembangunan, berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi kinerja pembangunan yang merupakan dan atau terkait dengan fungsi dan tanggungjawabnya. Hal ini dimaksudkan untuk

meningkatkan kualitas perencanaan yang tentunya diharapkan memberikan hasil yang maksimal bagi kepentingan masyarakat.

Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2017 ini disusun agar dapat dijadikan pedoman oleh Pemerintah Desa dalam menyusun perencanaan pembangunan Desa dan dalam rangka sosialisasi sebelum proses perencanaan Desa dimulai, serta menjadi bahan pertimbangan penyusunan dokumen perencanaan di Desa khususnya Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).



**PERHITUNGAN DANA DESA KABUPATEN ENDE
TAHUN ANGGARAN 2017**

No.	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Formula						Alokasi Bobot			Alokasi Formula			Pagu Dana Desa per-Desa			
			Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			Indeks Keuangan Geografi			Total Bobot		Alokasi Bobot	
			Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Ratio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Keuangan Geografi	Kesultanan	Gagragis	Bobot	(15)	(16) = (6) + (9) + (12)	(17) = (3) + (12)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18) = (3) + (12)	
REC. NANGAPANDA	720,442,000	797	0,004	0,10%	187	0,00415	0,14%	14,61044	0,00753	0,075%	54,89871	0,00409	0,123%	40,776,335,9783	761,218,336			
1 ONDOREA	720,442,000	688	0,004	0,09%	286	0,00635	0,22%	2,55125	0,00132	0,013%	65,87859	0,00191	0,147%	42,976,562,0326	763,418,562			
2 WATUMITE	720,442,000	756	0,004	0,10%	105	0,00235	0,082%	5,71410	0,00295	0,029%	57,21579	0,0026	0,128%	30,932,282,4628	751,374,282			
3 TENDAREA	720,442,000	717	0,004	0,09%	208	0,00452	0,162%	14,23828	0,00734	0,073%	65,81366	0,00490	0,147%	43,285,432,815	763,727,432			
4 KERIREA	720,442,000	895	0,005	0,12%	330	0,00733	0,255%	9,72619	0,00501	0,050%	36,87607	0,00275	0,082%	46,102,554,7633	766,544,553			
5 TENDAMBIPE	720,442,000	694	0,004	0,09%	114	0,00253	0,083%	5,18196	0,00266	0,027%	55,65874	0,00145	0,124%	30,157,350,9158	750,599,351			
6 ZOZOZA	720,442,000	1047	0,006	0,14%	132	0,02293	0,103%	4,96180	0,00358	0,026%	51,64594	0,00385	0,115%	34,874,728,0599	755,316,728			
7 RAPOWAWO	720,442,000	861	0,005	0,118%	138	0,00306	0,107%	3,01718	0,00156	0,016%	33,95792	0,00253	0,076%	28,532,179,3879	748,974,179			
8 NGGOREA	720,442,000	1907	0,010	0,261%	346	0,00768	0,261%	17,32029	0,00893	0,089%	34,77152	0,00259	0,078%	62,824,260,8794	783,263,261			
9 RAPORENDU	720,442,000	1052	0,006	0,14%	181	0,00402	0,14%	7,50291	0,00387	0,039%	39,03831	0,00291	0,087%	37,007,608,7715	757,449,609			
10 BHARAMARI	720,442,000	774	0,004	0,105%	85	0,00189	0,065%	10,37167	0,00335	0,053%	58,92569	0,00439	0,132%	32,191,239,3927	752,633,233			
11 TITWEREA	720,442,000	987	0,005	0,135%	250	0,00555	0,194%	20,64219	0,01064	0,106%	41,40633	0,00309	0,093%	47,617,264,4774	768,059,264			
12 SANGGARHORHO	720,442,000	737	0,004	0,101%	236	0,00224	0,183%	33,11946	0,01707	0,71%	49,95881	0,00372	0,112%	51,074,810,3773	771,516,810			
13 INDETUREA	720,442,000	1041	0,006	0,143%	211	0,00469	0,164%	34,48028	0,01177	0,178%	38,23760	0,00285	0,085%	51,340,901,4729	771,782,901			
14 NDORUREA I	720,442,000	593	0,004	0,093%	190	0,00242	0,148%	2,20574	0,00114	0,011%	41,52601	0,00312	0,094%	31,292,244,7947	751,734,245			
15 PENGGAJAWA	720,442,000	1038	0,006	0,142%	122	0,02271	0,095%	7,744197	0,00399	0,040%	61,79513	0,00460	0,138%	37,397,368,4898	757,839,368			
16 JEGHAANGGA	720,442,000	954	0,005	0,131%	226	0,00502	0,176%	3,59677	0,00185	0,019%	51,24142	0,00382	0,115%	39,539,607,1807	760,035,607			
17 ONDOREA BARAT	720,442,000	420	0,002	0,058%	175	0,00389	0,136%	12,15834	0,00527	0,063%	68,13611	0,00507	0,152%	36,802,265,5561	757,244,266			
18 ROMAREA	720,442,000	509	0,003	0,081%	84	0,00187	0,065%	8,32627	0,0429	0,043%	68,13611	0,00508	0,152%	30,792,554,0156	751,234,554			
19 TIMBARIA	720,442,000	690	0,004	0,095%	255	0,00566	0,198%	7,56128	0,00390	0,039%	60,52206	0,00454	0,136%	42,157,255,1778	762,599,255			
20 MBOBIENGA	720,442,000	376	0,002	0,051%	139	0,00309	0,108%	19,92867	0,00718	0,072%	58,25239	0,00444	0,150%	32,577,662,2962	753,019,662			
21 MALAWARU	720,442,000	904	0,003	0,071%	81	0,00480	0,063%	2,622839	0,00135	0,014%	46,19877	0,00344	0,103%	22,462,733,1030	747,904,733			
22 ANARAJA	720,442,000	606	0,003	0,083%	77	0,00171	0,060%	1,05502	0,00054	0,005%	55,36821	0,00446	0,125%	24,614,721,6200	745,056,722			
23 KERANDERE	720,442,000	528	0,003	0,072%	66	0,00147	0,051%	2,19692	0,00113	0,011%	63,35492	0,00472	0,142%	24,919,990,2785	745,361,990			
24 TANAZOZO	720,442,000	355	0,002	0,049%	84	0,00187	0,065%	2,939355	0,00146	0,015%	63,19738	0,00471	0,141%	24,312,308,0663	744,754,308			
25 TENDA ONDO	720,442,000	212	0,001	0,029%	62	0,00138	0,048%	7,95793	0,00410	0,041%	70,50615	0,00525	0,158%	24,855,900,4510	745,297,900			
26 JEMBUREA	720,442,000	559	0,003	0,077%	92	0,00264	0,072%	4,25346	0,00219	0,022%	55,57536	0,00414	0,124%	26,511,703,7915	745,953,7915			
27 EMBURUZO	720,442,000	516	0,003	0,071%	65	0,00144	0,051%	7,91546	0,00387	0,039%	68,57714	0,00511	0,153%	28,223,925,6119	748,565,826			
28 UZUZOZO	720,442,000	20,172,376,000												1,006,204,645,5173	21,178,580,646			
Total																		
II. KEC. PULAU ENDE																		
1 AEJETI	720,442,000	835	0,005	0,114%	341	0,00757	0,265%	53,9170	0,00017	0,002%	54,58460	0,00407	0,122%	45,356,338,0576	765,798,338			
2 PUJUTARA	720,442,000	832	0,005	0,114%	294	0,00653	0,229%	50,9035	0,00016	0,002%	59,61056	0,00444	0,133%	43,009,319,4271	763,451,379			
3 PADERAPE	720,442,000	907	0,005	0,124%	276	0,00613	0,245%	4,31233	0,00222	0,022%	60,22078	0,00449	0,135%	44,656,339,4106	765,698,359			
4 NDORIWOI	720,442,000	1069	0,006	0,145%	366	0,00813	0,284%	5,29617	0,00273	0,027%	59,67082	0,00445	0,133%	53,305,156,8953	773,747,157			
5 RORUANGGA	720,442,000	1045	0,006	0,143%	126	0,00280	0,089%	3,388938	0,00200	0,020%	40,47641	0,00302	0,094%	31,680,597,4849	752,122,597			
6 RENDOBATERUA	720,442,000	992	0,005	0,136%	343	0,00762	0,267%	3,84340	0,00198	0,020%	55,62340	0,00414	0,124%	49,254,068,0119	769,698,068			
7 REDDORITY	720,442,000	982	0,005	0,134%	340	0,00755	0,264%	4,60657	0,00237	0,024%	60,77555	0,00453	0,136%	50,312,727,5226	770,754,728			
8 KAZO KAPO	720,442,000	695	0,004	0,095%	283	0,00628	0,220%	61,28132	0,00045	0,004%	61,28132	0,00457	0,137%	41,674,514,4410	761,498,729			
9 RENGAMENSE	720,442,000	704	0,004	0,096%	248	0,00551	0,193%	0,21475	0,00011	0,001%	57,18019	0,00426	0,128%	37,674,514,4410	758,116,514			
Total															36,305,870,116,780	6,880,283,870		

